



**TATA LAKSANA  
PENYELESAIAN**

**SENGKETA  
BEA CUKAI**  
DALAM SISTEM  
PERADILAN PAJAK



EDITOR:

**Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.**

TATA LAKSANA  
PENYELESAIAN  
**SENGKETA  
BEA CUKAI**  
DALAM SISTEM  
PERADILAN PAJAK

Dr. Teguh Satya Nugroho, S.H., M.H.

**TATA LAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA BEA CUKAI  
DALAM SISTEM PERADILAN PAJAK**

**Edisi Pertama**  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-791-7

15 x 23 cm

xvi, 186 hlm

Cetakan ke-1, Januari 2021

**Kencana 2020.1421**

**Editor**

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

**Penulis**

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Muhammad Usahawan, S.H.

Moch. Iqbal, S.H., M.H.

Dr. Edi As'Adi, S.H., M.H.

Dr. Khalimi, S.H., M.H.

Suhardin, S.H., M.H.

Achmad Pratomo, S.H.

Roiman Tampubolon

**Desain Sampul dan Tata letak**

Tim Prenada

**Penerbit**

**KENCANA**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI      | v         |
| KEPALA PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI                              | vii       |
| PRAKATA  | ix        |
| DAFTAR ISI   | xi        |
| DAFTAR BAGAN   | xiii      |
| DAFTAR SINGKATAN   | xv        |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang  | 1         |
| B. Permasalahan  | 7         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian   | 7         |
| D. Proses Penelitian   | 8         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II BEA DAN CUKAI SEBAGAI BAGIAN DARI PERPAJAKAN</b>                           | <b>15</b> |
| A. Prinsip-prinsip Perpajakan  | 15        |
| B. Bea dan Cukai sebagai Bagian dari Perpajakan                                      | 18        |
| C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai   | 22        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III TATA LAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA KEPABEANAN MELALUI UPAYA KEBERATAN</b> | <b>33</b> |
| A. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kepabeanan                     | 33        |
| B. Konsep Kepabeanan   | 39        |

|   |    |
|---|----|
| C. Objek Sengketa Bidang Kepabeanan                             | 50 |
| D. Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Mekanisme Keberatan | 55 |

**BAB IV PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA BEA CUKAI DI PENGADILAN PAJAK 71**

|   |     |
|---|-----|
| A. Sengketa Kepabeanan  | 71  |
| C. Kewenangan Pengadilan Pajak  | 78  |
| D. Upaya Hukum di Pengadilan Pajak                                      | 79  |
| E. Pemeriksaan dan Pembuktian Aspek Formal Sengketa Banding dan Gugatan | 82  |
| F. Proses Pemeriksaan Sengketa Pajak                                    | 88  |
| G. Pembuktian   | 98  |
| H. Saksi/Ahli   | 100 |
| I. Ahli Alih Bahasa/Orang yang Pandai Bergaul                           | 103 |
| J. Dasar Pengujian Keputusan Perpajakan                                 | 103 |
| K. Putusan Pengadilan Pajak   | 104 |
| L. Pengucapan Putusan   | 107 |
| M. Pelaksanaan Putusan  | 107 |
| N. Peninjauan Kembali   | 109 |

**BA V PENUTUP 173**

|                |     |
|----------------|-----|
| A. Kesimpulan  | 173 |
| B. Rekomendasi | 174 |

**DAFTAR PUSTAKA 177**

**PARA PENULIS 181**



## DAFTAR BAGAN

|  |     |
|--|-----|
| Proses Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai  | 50  |
| Jatuh Tempo Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan                                     | 60  |
| Skema Pengajuan Keberatan dan Banding  | 67  |
| Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak  | 79  |
| Proses Banding dengan Acara Biasa  | 92  |
| Proses Banding dengan Acara Cepat  | 95  |
| Perkara Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang Masuk ke Mahkamah Agung Tahun 2019-2020 | 112 |



# Bab I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Dalam mencapai tujuan negara (*welfare state*) tersebut diperlukan suatu lembaga keuangan negara.

Hal keuangan negara diatur dalam batang tubuh UUD 1945 BAB VIII, yaitu Pasal 23 yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, Pasal 23B yang menyatakan macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 23C yang menyatakan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang dan Pasal 23D yang menyatakan negara memiliki satu bank sentral.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Keempat*.

Untuk mengoptimalkan fungsi keuangan negara, pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks anggaran negara, pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan penerimaan sampai dengan evaluasi penggunaan anggaran harus dilakukan dengan tepat. Untuk itu, setiap tahun pemerintah menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam APBN diuraikan unsur-unsur penerimaan/pendapatan dan unsur-unsur belanja negara, di antaranya terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 23A UUD 1945, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sistem pemungutan pajak berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) tanggal 1 Januari 1984, adalah *self assessment*.<sup>3</sup> Namun demikian, dalam kondisi tertentu masih terdapat pemungutan pajak bersifat *official assessment*,<sup>4</sup> yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran kewajiban pajak. Sepanjang tidak diatur ditentukan khusus, UU No. 6 Tahun 1983 berlaku dalam pelaksanaan pemungutan segala pajak secara mutatis mutandis.<sup>5</sup> Ketentuan Umum Perpajakan tersebut dijadikan sebagai pedoman mengatur tentang tata cara pemungutan pajak di tingkat daerah dan tingkat pusat termasuk bea masuk dan cukai.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 16 Tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No. 4999. Penjelasan Umum: "...Membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak".

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 16 Tahun 2009, LN No. 62 Tahun 2009, TLN No. 4999. Penjelasan Umum: "...Membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak".

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 16 Tahun 2009, *Op. Cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



Untuk menguji dan memastikan ketaatan wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* tersebut, UU Perpajakan mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan,<sup>7</sup> secara periodik dan/atau insidental terhadap wajib pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, wajib pajak diduga tidak mematuhi ketentuan perpajakan, petugas pajak memproses pelanggaran baik secara pidana<sup>8</sup> dan/atau secara administratif<sup>9</sup> dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur, kecukupan alat bukti pelanggaran tersebut, efek jera dan/atau pengembalian keuangan negara. Apabila wajib pajak tidak setuju atas pengenaan kewajiban pajak dan/atau sanksi administratif, kepada wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyatakan tidak setuju melalui instrumen hukum lembaga keberatan,<sup>10</sup> lembaga banding<sup>11</sup> dan/atau gugatan<sup>12</sup> ke Pengadilan Pajak.

Sengketa pajak di Pengadilan Pajak dikelompokkan berdasarkan kelompok Terbanding dan/atau Tergugat, yakni Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Kepala Daerah yang terdiri atas gubernur, bupati dan walikota. Adapun objek sengketa pajak,<sup>13</sup> antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Pungutan Ekspor, dengan dasar hukum, lembaga pemungut, tata cara pemungutan, dan teknik perhitungan berbeda antara satu dan lainnya. Penelitian ini dibatasi pada objek penelitian sengketa bea cukai.

Bukti hukum bahwa bea cukai adalah bagian dari perpajakan da-

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 16 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 24: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 31: Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Indonesia.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 34: Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 35: Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14 Tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189. Pasal 1 Angka 7: Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

pat dilihat dari dasar hukum, mengingat UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 mengacu kepada Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga terkait perpajakan. Di samping itu, bukti bahwa bea masuk merupakan bagian dari perpajakan internasional adalah dijadikannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagai dasar hukum UU Kepabeanan. Dalam UU KUP sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 23 A UUD 1945, dinyatakan bea cukai adalah bagian dari perpajakan.<sup>14</sup> Dalam Pasal 4, Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa PPN dan PPnBM dikenakan atas impor Barang Kena Pajak dan Pajak tersebut dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat impor Barang Kena Pajak tersebut.

Demikian juga dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1983 terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain antara lain PPh Ps. 22 Impor. Kemudian dalam PMK 154/PMK.03/2010 dinyatakan bahwa Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas Impor Barang. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu: *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan Peraturan UU Kepabeanan di bidang Impor.

Dalam Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 dinyatakan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.<sup>15</sup> Pendapatan Pajak Dalam Negeri

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 16 Tahun 2009.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017*, UU Nomor 18 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 1.

adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya.<sup>16</sup> Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam UU APBN tersebut jelas bahwa bea masuk adalah bagian dari perpajakan.

Demikian juga dalam hukum formal perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dinyatakan bahwa bea masuk adalah bagian dari pajak: "*Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-Undang dan peraturan daerah.*"<sup>18</sup> Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa: "*Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"<sup>19</sup> Pasal 17 UUD Sementara 1950, menyatakan: "*Sumber pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan dari bea dan cukai.*"<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa ketentuan nilai pabean sebagai bagian dari struktur bea masuk sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan adalah bagian dari perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi UUD 1945.

Sejarah kepabeanan di Indonesia dimulai pada tahun 1873 dengan terbitnya *Indische Tarif Wet Staatsblad* Nomor 35. Ketentuan itu kemudian dilanjutkan dengan *Rechten Ordonnatie Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 dan *Tarief Ordonnatie Staatsblad* Tahun 1970 Nomor 628

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, *Op.cit.*, UU Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2 menyatakan: "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1950*, Pasal 117 menyatakan: "Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa."

yang tetap berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Baru pada tahun 1995, Indonesia menyusun Undang-Undang Kepabeanan menggantikan *ordonantie* jaman kolonial Belanda itu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini kemudian diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

*Ordonantie* mengenai kepabeanan tidak mengatur mengenai keberatan sama sekali. Pada masa itu, bila importir dikenakan tambah bayar atas bea masuk, maka tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan. Hal itu berbeda dengan peraturan di bidang pajak. Sejak 11 Desember 1915 sudah ada lembaga yang disebut *Raad van Beroep Voor Belastingzaken* berdasarkan *Staatsblad* 1915 Nomor 707. Lembaga dimaksud berstatus sebagai lembaga peradilan administrasi yang akan memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak. Semua sengketa di bidang pajak pada akhirnya akan diselesaikan oleh lembaga tersebut.

Pada jaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, *Raad van Beroep Voor Belastingzaken* tetap berfungsi berdasarkan ketentuan Pasal 3 *Osomu Seirei* Nomor 1 tanggal 1 Maret 1942. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Majelis Pertimbangan Pajak, lembaga dimaksud berubah nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan di bidang kepabeanan, pada tanggal 1 Desember 1990, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1318/KMK.05/1990 tanggal 27 Oktober 1990, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meluncurkan tata laksana kepabeanan yang diberi nama *Customs Fast Release System* (CFRS). Sistem ini memberi kesempatan kepada importir untuk mengajukan keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai di kantor operasional (saat itu bernama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai) kepada Kepala Kantor Wilayah. Atas keputusan keberatan itu belum ada kesempatan pengajuan banding.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 mengubah Majelis Pertimbangan Pajak menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Berdasarkan ketentuan itu, maka sejak tahun 1998, keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai dapat diajukan banding ke BPSP. Oleh karena anggota BPSP bukan sebagai hakim, namun sebagai pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan BPSP masih dapat diajukan gugatan ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara (PTTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Proses banding ke BPSP dan gugatan ke PTpTUN menjadikan sengketa pajak berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada keputusan final, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Prosedur itu belum menunjukkan proses yang cepat, sederhana, dan murah. Untuk mengatasinya, pada tanggal 12 April 2002 diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menggantikan Undang-Undang tentang BPSP.

Undang-Undang Kepabeanan diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Pasal 95 undang-undang hasil amendemen memberikan kesempatan kepada orang yang berkeberatan atas penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengajukan banding. Orang yang keberatan dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang itulah, fokus penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah "*Tata Laksana Penyelesaian Sengketa Bea Cukai Dalam Sistem Peradilan Pajak.*"

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tata Laksana penyelesaian sengketa Bea dan Cukai melalui upaya keberatan di Direktorat Bea dan Cukai?
2. Bagaimanakah Tata Laksana penyelesaian sengketa Bea dan Cukai melalui upaya Banding di Pengadilan Pajak?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa Bea dan Cukai melalui upaya keberatan di Direktorat Bea dan Cukai.
- b. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa Bea

dan Cukai melalui upaya Banding di Pengadilan Pajak.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoretis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya kajian-kajian hukum perpajakan, utamanya menyangkut kaidah hukum Putusan Pengadilan Pajak bidang kepabeanan cukai.
- 2) Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum perpajakan bidang kepabeanan cukai di Indonesia.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi para Hakim Pajak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pajak bidang kepabeanan cukai.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai dalam bertindak dan pengambilan kebijakan.

## **D. PROSES PENELITIAN**

Agar tidak salah dalam menetapkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan penelitian, maka proses penelitian diawali dengan menetapkan paradigma. Penetapan paradigma membawa implikasi terhadap metodologi penelitian, oleh karena itu paradigma merupakan pedoman bagi peneliti dalam pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Titik Pandang/Stand Point**

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- SF, Marbun *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2015.
- Ahmadi Wiratni. *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Budi Nugroho dan Muhammad Hikmah. *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak Tahun 2013*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2014.
- Machmud Syahrul. *Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Liek Wilardjo. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press. 1987.
- Thomas Khun. *The Structures of Scientific Revolution*, Second Edition, Enlarged. Chicago: The International Encyclopedia of United Science. 1970.
- Earl Babbie. *The Practice of Sosial Research*. Eight Edition. Belmont. Wadworth Publishing Company. 1998.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Keempat, Cetakan kedua. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2002.
- Shidarta. *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi*

Problema Penegakan Hukum  
Pelayanan Publik Oleh Lembaga  
Ombudsman Republik Indonesia  
Berbasis Partisipasi Masyarakat

*Jurnal REFLEKSI HUKUM* Vol.  
10, No. 1, 2016 ISSN Print :  
2541- 4984; ISSN Online : 2541-  
5417, Fakultas Hukum Univer-  
sitas Kristen Satya Wacana

Optimalisasi Konsep Reward  
Terhadap Whistle Blower  
Tindak Pidana Korupsi Di  
Indonesia

*Jurnal Masalah - Masalah Hu-  
kum*, Jilid 45 No. 2, April 2016,  
Halaman 101-106 p-ISSN :  
2086-2695, e-ISSN: 2527-4716

Pengelolaan Sumber Daya  
Energi Berbasis Lingkungan  
dalam Rangka Mewujudkan  
Negara Kesejahteraan

*Jurnal Hukum IUS QUIA IUS-  
TUM* NO. 1 VOL. 24 JANUARI  
2017: 94 – 112 ISSN 0854-8498  
; e-ISSN 2527-502, Universitas  
Islam Indonesia, Yogyakarta

Relationship between Energy  
Consumption in International  
Market and Indonesia Prices  
Regulation

*International Journal of Ener-  
gy Economics and Policy*, 2017,  
7(5), 9-15, ISSN: 2146-4553

Hukum Administrasi Negara  
dalam Pengelolaan Sumber  
Daya Alam dan Energi  
Berbasis Lingkungan

PT. Radja Grafindo, Depok-  
Jakarta 2019, ISBN: 978-602-  
425-  
308-0



**Dr. Khalimi, S.H., M.H.**, adalah staf pengajar (do-  
sen) di beberapa universitas di Jakarta. Penulis  
kelahiran Tegal 06 Mei 1970 ini telah menyele-  
saikan pendidikan S-1 di Jurusan Manajemen  
STIE PMB-Jakarta dan Ilmu Hukum di Universi-  
tas Jakarta, kemudian menyelesaikan pascasar-  
jana (S-2) di Magister Manajemen STIE IMMI-  
Jakarta dan Magister Ilmu Hukum Universitas

Jayabaya, dan jenjang S-3 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Penu-  
lis memiliki berbagai pengalaman di bidang hukum, seperti sebagai  
anggota Bantuan Hukum dan Advokasi PP Polri Polda Metro Jaya, Kon-



# TATA LAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA BEA CUKAI DALAM SISTEM PERADILAN PAJAK

**M**asalah sengketa kepabean meliputi sengketa yang berkait dengan persoalan penetapan nilai pabean, penetapan tarif bea masuk, perhitungan bea keluar, penggunaan fasilitas, serta penetapan sanksi administrasi. Dalam hal penetapan pejabat Bea dan Cukai mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, maka importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan tersebut. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1.000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Atas penetapan pejabat Bea dan Cukai tersebut importir dapat mengajukan keberatan. Importir yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Direktur Jenderal Bea dan Cukai memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. Selanjutnya, bagi importir yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas tarif dan nilai pabean dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan. Banding diajukan setelah pungutan yang terutang dilunasi.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA



ISBN 978-623-218-791-7



9 786232 187917